

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tersebut, setiap tindakan dan keputusan negara harus berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjadi unsur penting karena berkaitan langsung dengan identitas hukum seseorang sebagai subjek hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara.

Penyelenggaraan negara hukum tidak dapat dilepaskan dari peran administrasi kependudukan sebagai instrumen pendukungnya. Keberadaan sistem administrasi kependudukan memiliki peran fundamental sebagai upaya menjamin adanya pengakuan dan perlindungan hukum sekaligus mewujudkan kepastian hukum terhadap status pribadi dan identitas yang melekat pada setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana guna mendapatkan bukti autentik berupa dokumen kependudukan.² Negara tidak hanya mencatat data warga negara, tetapi juga

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

menjamin hak-hak keperdataan mereka, seperti hak atas nama, status, serta hubungan hukum antarindividu.

Setiap individu hanya diperbolehkan memiliki satu identitas yang sah secara hukum telah diatur secara komprehensif, pada praktiknya masih sering muncul permasalahan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, salah satunya terkait perbedaan atau duplikasi nama seseorang dalam berbagai dokumen resmi. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan teknis pencatatan, kelalaian aparat, perbedaan ejaan, atau bahkan penggunaan nama yang berbeda di lingkungan sosial dan hukum. Kondisi demikian dapat menimbulkan persoalan hukum serius, karena nama merupakan unsur identitas utama yang melekat pada subjek hukum dan menjadi dasar pengakuan hak serta tanggung jawab seseorang di mata negara. Apabila terjadi perbedaan identitas atau nama yang tidak dapat diselesaikan secara administratif, pengadilan negeri berwenang untuk memberikan penetapan melalui mekanisme permohonan penetapan satu orang yang sama, sebagai dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan koreksi data kependudukan.³ Permasalahan ketidaksesuaian atau perbedaan identitas pada dokumen seseorang sering terjadi, seperti perbedaan nama dalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), maupun dokumen hukum lainnya. Perbedaan tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan administratif, tetapi juga dapat menimbulkan sengketa hukum yang kompleks, terutama ketika menyangkut hak dan kewajiban perdata seseorang, seperti waris, perjanjian, dan kepemilikan harta

³ Ils Law Firm, "Cara Urus Penetapan Satu Orang Yang Sama," Diakses Melalui <https://www.ilsfirm.co.id/cara-urus-penetapan-satu-orang-yang-sama> Pada 5 November 2025.

benda. Fenomena ini menimbulkan kebutuhan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan penetapan di pengadilan, agar memperoleh kepastian hukum atas identitas dirinya.

Permasalahan mengenai identitas seseorang terjadi dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Malang, yang mengandung pokok sengketa berupa pembatalan penetapan tentang satu orang yang memiliki dua nama berbeda. Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang karena adanya penetapan sebelumnya yang menyebabkan satu orang secara administratif tercatat dengan dua nama yang berbeda pada dokumen resmi. Permohonan penetapan yang dilakukan oleh NF atau Tergugat sebelumnya ini bertujuan untuk memastikan bahwa dua atau lebih nama yang berbeda pada berbagai dokumen sebenarnya menunjuk pada orang yang sama. Namun, dalam praktiknya, penetapan tersebut tidak selalu menyelesaikan permasalahan, sebab dapat pula menimbulkan keberatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atau berkepentingan secara hukum. Kondisi tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan pengadilan berdasarkan hukum acara perdata yang memungkinkan setiap pihak berkepentingan dapat menggugat penetapan apabila terdapat kekeliruan subjek, objek, atau dasar hukum dalam putusan tersebut. Sengketa dalam perkara ini menjadi menarik karena menyinggung beberapa aspek sekaligus, antara lain: kewenangan pengadilan dalam memutus permohonan penetapan identitas dan mekanisme pembuktian terhadap identitas ganda.

Permasalahan tersebut terdapat dalam Perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Malang, yang menjadi fokus dalam penelitian Penulis. Perkara

ini bermula dari adanya penetapan pengadilan sebelumnya mengenai seseorang yang dinyatakan sebagai satu orang yang sama meskipun memiliki dua nama berbeda dalam sejumlah dokumen resmi. Namun, penetapan tersebut kemudian digugat pembatalannya oleh pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak Penggugat, karena menganggap bahwa penetapan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap identitas hukum seseorang. Gugatan ini pada dasarnya menuntut agar penetapan yang telah dikeluarkan dinyatakan batal demi hukum dan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap keabsahan identitas yang bersangkutan. Sengketa ini menunjukkan bahwa permasalahan identitas ganda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdimensi yuridis karena menyangkut hak keperdataan seseorang untuk diakui secara tunggal di hadapan hukum.

Berikut latar belakang masalah dalam perkara yang dianalisis oleh Penulis, Tergugat yang merupakan klien dari pembimbing Penulis memiliki seorang suami bernama Handika Susilo atau disingkat HS. Sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, HS beragama Katolik. Namun, sebelum pernikahan dilaksanakan, HS masuk Islam (mualaf) dan kemudian menganut agama Islam. Dalam proses tersebut, HS diberikan nama Islam, yaitu Muhammad Taufik, yang juga ditulis sebagai M. Taufiq. Atau disingkat MT. Proses perpindahan agama tersebut dilakukan di Jombang dan secara sah menjadikan HS sebagai seorang Muslim sebelum perkawinan dilangsungkan.

Seluruh pengurusan dokumen yang menjadi persyaratan pernikahan, mulai dari N1-N7, sepenuhnya diurus oleh calon mempelai laki-laki, yakni HS yang juga

dikenal dengan nama MT. Identitas tersebut digunakan dalam dokumen-dokumen administrasi pernikahan sebagai dari perubahan agama yang bersangkutan. Dengan demikian. Penggunaan nama MT dalam dokumen pernikahan tidak terlepas dari status HS sebagai mualaf. Pernikahan antara Tergugat dengan HS dilangsungkan secara sah pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 1993, bertempat di rumah Tergugat. Perkawinan tersebut kemudian dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, sebagaimana tercatat pada tanggal 1 September 1993. Keabsahan perkawinan tersebut juga diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: Km. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, tertanggal 27 April 2002.

Dengan adanya pencatatan dan surat keterangan tersebut, terbukti secara hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Tergugat dengan satu orang yang sama, yaitu HS yang juga dikenal dengan nama MT. Tergugat secara hukum merupakan istri sah dari HS alias MT, yang kesemuanya merujuk pada satu identitas orang yang sama. Selanjutnya, HS meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021. Kematian tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian sebagai salah satu syarat administratif untuk diterbitkannya Akta Kematian. Surat keterangan tersebut secara tegas menerangkan bahwa HS alias MT adalah satu orang yang sama dan merupakan suami sah dari Tergugat, sehingga sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

HS meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021, setelah itu muncul sengketa kepentingan antara Tergugat sebagai istri sah almarhum HS dengan Penggugat yang merupakan pihak ketiga, yakni pegawai dari almarhum semasa hidupnya dan istri

siri almarhum. Sengketa tersebut berkaitan dengan klaim dan penguasaan terhadap harta peninggalan almarhum yang seharusnya tunduk pada ketentuan hukum waris yang berlaku. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat bukanlah istri sah dari HS, dengan alasan bahwa suami Tergugat bernama MT, sedangkan HS menurut Penggugat adalah orang yang berbeda. Dalil tersebut secara tidak langsung dimaksudkan untuk meniadakan kedudukan hukum Tergugat sebagai ahli waris yang sah, sehingga berpotensi menggeser hak-hak keperdataan Tergugat atas harta peninggalan almarhum.

Pada tanggal 9 Desember 2022, Tergugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor Perkara 831/Pdt.P/2022/PN.Mlg. Permohonan tersebut pada pokoknya berisi permintaan penetapan bahwa nama MT dan HS adalah satu orang yang sama, serta penegasan bahwa nama yang digunakan dan diakui saat ini adalah HS. Permohonan tersebut diajukan untuk memberikan kepastian hukum atas perbedaan penulisan nama yang terdapat dalam berbagai dokumen administrasi. Namun demikian, Penggugat yang bernama Emi Lailatul Uzlifah atau disingkat (ELU) yang merupakan pegawai dari suami Tergugat, Mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dalam perkara ini Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah mengaku-ngaku sebagai istri dari suami Penggugat, yakni HS, dengan cara merekayasa peristiwa yang menurut Penggugat tidak benar. Penggugat mendalilkan bahwa secara hukum, suami dari Tergugat bukanlah HS, melainkan MT, sehingga terdapat perbedaan identitas yang dipersoalkan.

Tergugat secara konsisten menyatakan dan membuktikan bahwa HS dan MT adalah satu orang yang sama, sehingga hubungan perkawinan antara Tergugat

dengan almarhum adalah sah menurut hukum dan tercatat secara resmi. Oleh karena itu, Tergugat memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai istri sah sekaligus ahli waris dari almarhum HS alias MT. Sengketa ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan atau perbedaan penulisan identitas dalam dokumen administrasi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan hukum secara tidak sah, khususnya dalam konteks perebutan hak waris.

Atas dasar dalil-dalil tersebut, Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang yang terdaftar dengan Nomor Perkara 51/Pdt.G/2025/PN.Malang. Dalam perkara ini, Penulis bersama dengan Bapak Eko Arif Mudjiantono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan Penulis sekaligus Kuasa Hukum Tergugat, memberikan tanggapan dan pembelaan hukum terhadap Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN.Mlg.

Kajian terhadap perkara ini menyangkut penerapan perlindungan hak keperdataan warga negara sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"⁴. Penelitian ini juga memiliki nilai praktis karena dapat memberikan pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan penetapan identitas melalui pengadilan negeri serta menilai sejauh mana putusan pengadilan dapat bersinergi dengan sistem

⁴ Pasal 28d Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

administrasi kependudukan. Dengan menelaah **Proses Penyelesaian Sengketa Perkara Pembatalan Penetapan tentang Satu Orang yang Memiliki Dua Nama (Studi Perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Malang)**, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum acara perdata dalam mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan, sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan praktik penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebelumnya penulis berikan, terdapat rumusan masalah yang akan dianalisis lebih lanjut untuk dijadikan fokus pembahasan dalam penulisan Tugas Akhir CoE Batch IV ini, yaitu:

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Perkara Pembatalan penetapan tentang satu orang yang memiliki dua nama (Studi Perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN.Mlg)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Penyelesaian Sengketa Perkara Pembatalan penetapan tentang satu orang yang memiliki dua nama (Studi Perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN.Mlg).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan penetapan di pengadilan negeri. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai konsep kewenangan pengadilan dalam membatalkan penetapan yang menimbulkan ketidakpastian identitas hukum seseorang. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan teori hukum dalam praktik peradilan, terutama bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum dalam perkara yang melibatkan kesalahan administratif terhadap identitas penduduk.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan aparat peradilan lainnya, sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pembatalan penetapan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum serupa agar memahami kedudukan hukumnya dan langkah hukum yang dapat ditempuh. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu bentuk

penerapan ilmu yang diperoleh penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai penerapan proses penyelesaian sengketa perkara pembatalan penetapan tentang satu orang yang memiliki dua dalam perkara pembatalan penetapan di Pengadilan Negeri Malang, sehingga menambah kemampuan analisis hukum Penulis dalam mengaitkan teori dengan praktik peradilan.

2. Bagi Akademisi

Melalui penelitian ini, Penulis berupaya menghadirkan kontribusi akademik dalam pengembangan keilmuan hukum, dengan fokus pada aspek hukum acara perdata dan penerapannya dalam praktik peradilan perdata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan kajian akademis bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik

meneliti topik serupa, terutama mengenai proses penyelesaian sengketa perkara pembatalan penetapan tentang satu orang yang memiliki dua.

3. Bagi Institusi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan praktis bagi para penegak hukum khususnya hakim, panitera, dan advokat dalam memahami penerapan proses penyelesaian sengketa perkara pembatalan penetapan tentang satu orang yang memiliki dua nama secara lebih tepat. Hasil penelitian ini juga diharapkan mendorong peningkatan konsistensi dalam penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap putusan perdata.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan penetapan apabila dirugikan akibat kesalahan administratif atau kekeliruan identitas. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan hak-hak hukumnya dan mampu menempuh langkah hukum yang tepat dalam menghadapi permasalahan serupa di masa mendatang.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Pembahasan metode penelitian meliputi penjelasan mengenai jenis dan metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

jenis dan sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan mengkaji Proses Penyelesaian Sengketa Perkara Pembatalan Penetapan tentang Satu Orang yang Memiliki Dua Nama (Studi Perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Malang).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Malang, karena perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN.Mlg diperiksa dan diputus di pengadilan Negeri Malang. Selain itu, lokasi penelitian juga meliputi kantor hukum tempat penulis melaksanakan magang CoE Batch IV yaitu di Oke Law Firm | Eko & Co yang turut menangani perkara ini, sehingga Penulis dapat terjun langsung ke lapangan dan memperoleh akses terhadap dokumen perkara dan proses persidangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui kegiatan Magang CoE di Oke Law Firm | Eko & Co., yaitu kantor hukum tempat Penulis menjalani magang sekaligus kantor yang diberi mandat untuk menangani perkara ini. Oleh karena itu, Penulis dapat mengikuti proses perkara tersebut sejak tahap awal pendaftaran surat kuasa hingga terbitnya

putusan hakim di Pengadilan Negeri Malang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, antara lain Undang-Undang, literatur dan teori-teori yang dikemukakan para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan penelitian ini diperoleh karena langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Persiapan yang matang, proses penyusunan teori dan pengalaman dapat memberikan pengaruh langsung terhadap hasil pengumpulan data di lapangan. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi:

- 1) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses persidangan dan dinamika praktik hukum di Pengadilan Negeri Malang untuk mengetahui penerapan proses penyelesaian sengketa perkara pembatalan penetapan tentang satu orang yang memiliki dua nama dalam kasus nyata.
 - 2) Studi Kepustakaan, yaitu penelusuran terhadap Undang-Undang, literatur, buku, jurnal hukum, dan dokumen resmi yang relevan untuk memperkuat analisis teoritis dan dasar hukum penelitian.
5. Proses analisis data dalam Tugas Akhir ini dilakukan dengan mengolah seluruh informasi yang telah terkumpul ke dalam bentuk uraian tertulis. Data tersebut kemudian ditelaah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta sumber literatur yang relevan, sehingga keseluruhan hasil penulisan mampu memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai penelitian yang telah dilaksanakan.